



## Pengaruh Covid-19 Sebagai *Overmacht* Pada Berbagai Perjanjian Dikota Makassar

Syahrudin Nawawi & Salle<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [syahrudin.naawoi@gmail.com](mailto:syahrudin.naawoi@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pengaruh Covid 19 sebagai *Overmacht* (Keadaan Memaksa) terhadap berbagai pihak dalam setiap perjanjian. Tipe penelitian adalah penelitian hukum empiris (nondoctrinal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Covid 19 sebagai *Overmacht* (Keadaan Memaksa) terhadap berbagai pihak dalam setiap perjanjian. Dalam hubungan ini para pihak, khususnya debitur gagal atau tidak dapat menunaikan kewajiban akibat terkendala oleh adanya Covid 19, hal mana debitur tidak dirumahkan atau diberhentikan dari pekerjaan sehingga tidak memiliki dana guna menunaikan kewajiban sebagai debitur. Bahwa implikasi hukum dengan adanya Covid 19 sebagai *overmacht* (Keadaan Memaksa) terhadap para pihak dalam setiap perjanjian, yakni bahwa debitur harus dibebaskan dari denda, dan diberi kemudahan dalam menunaikan kewajibannya.

**Kata Kunci:** COVID-19- *Overmacht*; Perjanjian

### ABSTRACT

The research objective to analyze the effect of Covid 19 as an *Overmacht* (State of Coercion) on various parties in each agreement. The type of research is empirical legal research (nondoctrinal). The results of the study show that there is a significant influence between Covid 19 as an *Overmacht* (State of Coercion) on various parties in each agreement. In this connection, the parties, especially the debtor, failed or were unable to fulfill their obligations due to being constrained by Covid 19, in which case the debtor was not laid off or dismissed from work so that he did not have the funds to fulfill his obligations as a debtor. That the legal implications of the existence of Covid 19 as an *overmacht* (State of Coercion) against the parties in each agreement, namely that the debtor must be freed from fines, and given convenience in carrying out his obligations.

**Keywords:** COVID-19- *Overmacht*; Agreement

## PENDAHULUAN

Pada Alinia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial (Simamora, 2014).

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa (Sukirman, Reza & Sujalwo, 2019). Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan (Gerungan, 2020).

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi (Akhmad & Maryani, 2020). Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana (Sriharini, 2010). Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada undang-undang yang secara khusus menangani bencana (Suarda, 2016).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran COVID-19 (Nurhalimah, 2020), Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dan mengimbau masyarakat untuk melakukan physical distancing serta bekerja/belajar dari rumah (Kunarso & Sumaryanto, 2020).

Imbauan Pemerintah ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah payung hukum diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Syamsiah, 2020). Demikian juga melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional (Fitri, 2020). Dalam konteks pandemi COVID-19 ini menimbulkan pertanyaan, apakah keadaan memaksa (*force majeure*) dapat terpenuhi secara hukum? Atau, apakah klaim *force majeure* tetap harus merujuk pada perjanjian yang disepakati para pihak.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*nondoctrinal*). Dengan demikian fokus kajian penelitian adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perjanjian atau kontrak serta *overmacht* (*Force majeure* atau keadaan memaksa). Kesemuanya akan dihubungkan dengan rumusan masalah yang telah ditegaskan dalam Bab I. Pendahuluan. Dengan demikian kajian penelitian ini yakni kajian secara empiris akan mengkaji, dan menganalisis bahkan menemukan jawaban setiap rumusan masalah. Rumusan yang akan dikaji secara empiris yakni terfokus pada Covid 19 sebagai *overmacht* (*Force majeure* atau keadaan memaksa).

## PEMBAHASAN

### A. Pengaruh Covid 19 sebagai *overmach* terhadap perjanjian

Berdasar pada hasil penelitian, berikut dijelaskan tentang pengaruh Covid 19 sebagai *overmach* terhadap berbagai perjanjian di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Hasil penelitian menegaskan bahwa terdapat 74% responden menjawab bahwa faktor Covid 19 sebagai *overmach berpengaruh* terhadap pelaksanaan perjanjian di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tinggi, dan tampak pula bahwa 18% responden menjawab bahwa faktor Covid 19 sebagai *overmach* kurang berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya bahwa 8% responden menjawab bahwa faktor Covid 19 sebagai *overmach* tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya dipaparkan bahwa, terdapat 24 % responden menjawab bahwa mereka tetap dipertahankan sebagai pekerja di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan meski ada gangguan Covid 19 sebagai *overmach*, dan tampak pula bahwa 26 % responden menjawab bahwa akibat yang ditimbulkan oleh gangguan Covid 19 sebagai *overmach* terhadap status pekerja di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yakni dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selanjutnya ditemukan pula bahwa 50 % responden menjawab bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Covid 19 sebagai *overmach* terhadap status pekerja di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yakni dikenakan status dirumahkan sambil menunggu kondisi normal.

### B. Akibat Yang Ditimbulkan Covid 19 sebagai *overmach* Terhadap Pekerja

Selanjutnya dikemukakan data tentang akibat yang ditimbulkan Covid 19 sebagai *overmach* terhadap setiap pekerja berupa wanprestasi dilingkungan perusahaan di Kota Makassar.

Hasil penelitian menegaskan bahwa terdapat 14 % responden menjawab bahwa prestasi pekerja pada setiap perjanjian tetap berlangsung di Kota Makassar, meski ada gangguan Covid 19, dan tampak pula bahwa 34 % responden menjawab bahwa prestasi pekerja pada setiap perjanjian kurang terlaksana di Kota Makassar kurang terlaksana sebagai akibat yang ditimbulkan oleh gangguan Covid 19 sebagai *overmach*. pekerja di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa 52 % responden menjawab bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Covid 19 sebagai *overmach*, yakni bahwa prestasi pekerja pada setiap perjanjian tidak terlaksana (terjadi wanprestasi alias cidera janji) di Kota Makassar, yakni tidak terlaksana.

Selanjutnya dikemukakan data tentang akibat yang ditimbulkan Covid 19 sebagai *overmach* terhadap setiap perjanjian kerja dilingkungan perusahaan di Kota Makassar.

Hasil penelitian menegaskan bahwa terdapat 16 % responden menjawab bahwa setiap perjanjian kerja tetap berlangsung sebagaimana biasa sebagai pekerja di Kota Makassar, meski ada gangguan Covid 19, dan tampak pula bahwa 34 % responden menjawab bahwa setiap perjanjian kerja di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan kurang terlaksana sebagai akibat yang ditimbulkan oleh gangguan Covid 19 sebagai *overmach*. pekerja di Kota Makassar. Selanjutnya tampak pula bahwa 50 % responden menjawab bahwa akibat yang ditimbulkan

oleh Covid 19 sebagai *overmach*, yakni bahwa setiap perjanjian kerja di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yakni tidak terlaksana.

Selanjutnya dikemukakan data yang menegaskan atau menjelaskan tentang akibat yang ditimbulkan Covid 19 sebagai *overmach* terhadap gaji atau upah yang mereka terima sebagai pekerja dilingkungan perusahaan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Hasil penelitian menegaskan dengan jelas bahwa terdapat 18 % responden menjawab bahwa jumlah gaji/upah mereka tetap dipertahankan sebagaimana biasa sebagai pekerja di Kota Makassar meski ada gangguan Covid 19, dan tampak pula bahwa 34 % responden menjawab bahwa gaji/upah pekerja di Kota Makassar tertunggak/tidak lancar sebagai akibat yang ditimbulkan oleh gangguan Covid 19 sebagai *overmach*. pekerja di Kota Makassar. Selanjutnya tampak pula bahwa 48 % responden menjawab bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Covid 19 sebagai *overmach*, yakni bahwa gaji/upah pekerja di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yakni mengalami penurunan.

Selanjutnya dikemukakan data yang menegaskan atau menjelaskan tentang kemampuan daya beli pekerja sebagai akibat yang ditimbulkan Covid 19 sebagai *overmach* dilingkungan perusahaan di Kota Makassar.

Hasil penelitian menegaskan dengan jelas bahwa terdapat 14 % responden menjawab bahwa kemampuan daya beli mereka tidak berubah sebagai pekerja di Kota Makassar meski ada gangguan Covid 19, dan tampak pula bahwa 38 % responden menjawab bahwa kemampuan daya beli mereka sebagai pekerja di Kota Makassar mengalami penurunan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh gangguan Covid 19 sebagai *overmach*. Selanjutnya tampak pula bahwa 48 % responden menjawab bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Covid 19 sebagai *overmach*, yakni bahwa kemampuan daya beli mereka sebagai pekerja di Kota Makassar yakni sangat menurun.

Selanjutnya dikemukakan data yang menegaskan atau menjelaskan tentang pelaksanaan kewajiban berupa pembayaran cicilan kredit/tunggakan bagi pekerja sebagai akibat yang ditimbulkan Covid 19 sebagai *overmach* dilingkungan perusahaan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian menegaskan dengan jelas bahwa terdapat 22 % responden menjawab bahwa pelaksanaan kewajiban berupa pembayaran cicilan kredit/tunggakan tetap terlaksana sebagai pekerja di Kota Makassar meski ada gangguan Covid 19, dan tampak pula bahwa 28 % responden menjawab bahwa pelaksanaan kewajiban berupa pembayaran cicilan kredit/tunggakan tidak optimal sebagai pekerja di Kota Makassar sebagai akibat yang ditimbulkan oleh gangguan Covid 19 sebagai *overmach*. Selanjutnya tampak pula bahwa 50 % responden menjawab bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Covid 19 sebagai *overmach*, yakni bahwa pelaksanaan kewajiban berupa pembayaran cicilan kredit/tunggakan mereka sebagai pekerja di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yakni tidak mampu membayar.

Selanjutnya dikemukakan data yang menegaskan atau menjelaskan tentang pendapat responden mengenai dampak perekonomian dari adanya Covid 19 sebagai *overmach* terhadap pekerja dilingkungan perusahaan di Kota Makassar.

Hasil penelitian menegaskan dengan jelas bahwa terdapat 14 % responden menjawab bahwa kondisi perekonomian mereka baik sebagai pekerja di Kota Makassar meski ada gangguan Covid 19, dan tampak pula bahwa 38 % responden menjawab bahwa kondisi perekonomian mereka kurang sebagai pekerja di Kota Makassar sebagai akibat yang ditimbulkan oleh

gangguan Covid 19 sebagai *overmacht*. Selanjutnya tampak pula bahwa 48 % responden menjawab bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Covid 19 sebagai *overmacht*, yakni bahwa kondisi perekonomian mereka tidak baik sebagai pekerja di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yakni tidak mampu membayar.

## KESIMPULAN

1. Bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Covid 19 sebagai *Overmacht* (Keadaan Memaksa) terhadap berbagai pihak dalam setiap perjanjian. Dalam hubungan ini para pihak, khususnya debitur gagal atau tidak dapat menunaikan kewajiban akibat terkendala oleh adanya Covid 19, hal mana debitur tidak dirumahkan atau diberhentikan dari pekerjaan sehingga tidak memiliki dana guna menunaikan kewajiban sebagai debitur.
2. Bahwa implikasi hukum dengan adanya Covid 19 sebagai *overmacht* (Keadaan Memaksa) terhadap para pihak dalam setiap perjanjian, yakni bahwa debitur harus dibebaskan dari denda, dan diberi kemudahan dalam menunaikan kewajibannya.

## SARAN

1. Disarankan agar peristiwa Covid 19 dipertegas sebagai peristiwa yang tergolong *overmacht* (keadaan memaksa), yang menghambat pemenuhan prestasi.
2. Disarankan agar dalam regulasi dipertegas tentang covid 19 sebagai peristiwa yang tergolong *overmacht* (keadaan memaksa), sehingga tercipta kepastian hukum mengenai hal tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, R., & Maryani, E. (2020). Implementasi Pembelajaran Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Sosial Konflik Antar Etnis di NTB. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 4(1), 32-43.
- Fitri, W. (2020). Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), 76-93.
- Gerungan, W. M. (2020). Penanggulangan bencana pada tahap pascabencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. *Lex et Societatis*, 7(9), 79-87.
- Kunarso, K., & Sumaryanto, A. D. (2020). Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 33-46.
- Nurhalimah, S. (2020). Covid-19 dan hak masyarakat atas kesehatan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 543-554.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Sriharini, S. (2010). Membangun Masyarakat Sadar Bencana. *Jurnal Dakwah*, 11(2), 157-171.
- Suarda, I. G. W. (2016). KRIMINALISASI DALAM UU NO. 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA. *Jurnal Supremasi*, 4-4.

Sukirman, S., Reza, W. A., & Sujalwo, S. (2019). Media Interaktif Berbasis Virtual Reality untuk Simulasi Bencana Alam Gempa Bumi dalam Lingkungan Maya. *Khazanah Informatika: Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika*, 5(1), 99-107.

Syamsiah, D. (2020). Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena Pandemic Covid 19. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 306-313.